



## Kata Pengantar

**P**erubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Secara legalitas formal sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah penjabaran dari visi dan misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh sejalan dengan visi, misi dan program prioritas (*platform*) Presiden terpilih. Sejalan dengan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanahkan agar setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*) yang ditetapkan melalui Rencana Strategis Kementerian/Lembaga masing-masing.

Rencana strategis instansi pemerintah dalam tataran operasional ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

*Perencanaan strategis merupakan sekumpulan konsep dalam mengintegrasikan dan mensinergikan antara kapasitas sumberdaya manusia dengan sumber daya lainnya*

2010-2014. Rencana Strategis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu proses partisipatif, sistematis dan berkelanjutan yang membantu instansi untuk memusatkan semua kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Rencana Strategis ini merupakan sekumpulan konsep dalam

mengintegrasikan dan mensinergikan antara kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI).

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Kementerian PAN dan RB ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

*Perencanaan strategis Kementerian Negara PAN dan RB ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi*

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara PAN dan RB. Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima tahun) pada

*Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam rencana strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*

2010-2014 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan (Dokumen RKT) dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Akhirnya, Rencana Strategis Kementerian Negara PAN dan RB ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam: 1) Penyusunan rencana kinerja (*performance plan*); 2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran (*workplan and budget*); 3) Menyusun penetapan kinerja (*Performance agreement*); 4) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Kementerian Negara PAN dan RB; dan 5) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara PAN dan RB.

Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,

E.E. Mangindaan



## Daftar Isi

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	iv
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	9
<b>Bab II Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</b> .....	14
2.1. Visi dan Misi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.....	16
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.....	17
<b>Bab III Strategi dan Kebijakan</b> .....	27
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	27
3.2. Strategi dan Kebijakan Kementerian.....	37
 <b>Lampiran</b>	
Form I	
Matriks Kinerja Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014	
Form II	
Matriks Pendanaan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014	